



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan ██████████, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai Pemohon;
melawan

██████████ umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2017/PA Jpr., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 11 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0393/18/XI/2014 Tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan
2. oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 1 dari 8 halaman.
Putusan No. 80/Pdt.G/2017/PA Jpr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] laki-laki, lahir pada tanggal 29 April 2015;
5. bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar bimbingan dan arahan Pemohon, tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon, selalu mendesak dalam hal keuangan, suka berbohong dalam hal keuangan rumah tangga, dan tidak menjalankan keajibannya dengan baik sebagai seorang istri;
6. bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada akhir September 2016 disebabkan Termohon tidak peduli akan kondisi Pemohon yang sedang sakit, kemudian pergi meninggalkan Pemohon;
7. bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang buruknya akibat perceraian.

Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan No. 80/Pdt.G/2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon kemudian mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0393/18/XI/2014 Tanggal 11 November 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor bangunan, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya sebagai tetangga;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa benar pada bulan September 2016 Pemohon sakit dan pada saat itu pula saksi tidak melihat Termohon;
 - bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon telah pergi entah ke mana perginya;
 - bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
2. [REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Astra Internasional Cabang Jayapura, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya sebagai teman;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi pada bulan September 2016 tidak rukun lagi;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 3 dari 8 halaman.
Putusan No. 80/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada bulan September 2016 Pemohon sakit dan pada saat itu pula saksi tidak melihat Termohon;
- bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon telah pergi entah ke mana perginya;
- bahwa benar Termohon sejak kepergiannya, tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya.

Bahwa setelah mengajukan saksi, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 November 2014, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun pada bulan November 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perginya Termohon pada bulan September 2016 yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga Pemohon akan menceraikannya.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Nurhayati binti Adolf Darise dan Ari Fadili bin Amir.

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0393/18/XI/2014 Tanggal 11 November 2014 adalah akta autentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 4 dari 8 halaman.
Putusan No. 80/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga keterangan yang disampaikan di muka sidang dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sejak bulan September 2016 keduanya tidak lagi melihat Termohon hidup bersama dengan Pemohon dan tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian satu sama lain, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2014 telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon sendiri.

Menimbang bahwa Termohon meninggalkan pemohon sejak bulan September 2016, secara persangkaan membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkar dengan Termohon yang terus-menerus dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Termohon meninggalkan pemohon jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkar yang menimbulkan perpecahan rumah tangga setidaknya-tidaknya telah muncul problem rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling menghargai dan saling menghormati, dan kewajiban masing-masing tidak terksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum: 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Halaman 5 dari 8 halaman.
Putusan No. 80/Pdt.G/2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* telah sirna karena suami dan istri terus-menerus bertengkar dan/atau istri telah pergi dan tidak kembali dalam waktu yang cukup lama sebagaimana halnya Termohon dalam perkara ini, maka perkawinan tidak berguna untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berguna untuk dipertahankan karena kalau tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudarat terhadap Pemohon, pada hal prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman dalam segala hal sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لا ضرر ولا ضرار” (Tidak boleh ada bahaya dan sikap membahayakan) dan menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (درء المفاسد). (اولى من جلب المصالح).

Menimbang bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Termohon yang tidak diketahui keberadaannya telah dipanggil secara patut melalui media massa, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka secara hukum dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya serta tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum dengan terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan

Halaman 6 dari 8 halaman.
Putusan No. 80/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman.
Putusan No. 80/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 370.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 461.000,00 |

Untuk salinan

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.H.I.

Halaman 8 dari 8 halaman.
Putusan No. 80/Pdt.G/2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)